

17 April 09

172/6-05-09

4hal



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 280/MENKES/SK/IV/2009  
TENTANG  
TIM PENGGERAK PENGGUNAAN OBAT RASIONAL**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian khususnya dalam penerapan penggunaan obat secara rasional pada fasilitas pelayanan kesehatan, perlu diambil langkah kebijaksanaan;
  - b. bahwa untuk menggerakkan dan mendorong penggunaan obat rasional disemua fasilitas kesehatan, perlu dibentuk suatu tim penggerak di tingkat pusat maupun daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3778);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGGERAK PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
- Kedua :** Tim Penggerak Penggunaan Obat Rasional selanjutnya disebut Tim Penggerak POR dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari Tim Penggerak Tingkat Pusat dan Tim Penggerak Tingkat Provinsi.
- Ketiga :** Tim Penggerak POR Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, secara *ex-officio* dijabat oleh wakil Departemen Kesehatan, Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat :** Tim Penggerak POR Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ditetapkan oleh Gubernur dengan komposisi keanggotaan yang memuat wakil dari unsur Pejabat Dinas Kesehatan Provinsi, wakil Institusi Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi Kedokteran dan Farmasi serta Ahli Komunikasi Massa.
- Kelima :** Tim Penggerak POR Tingkat Pusat bertugas :
1. melakukan pengkajian dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah kebijakan oleh Menteri.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2. menyusun dan menyiapkan pedoman advokasi dan sosialisasi penggunaan obat rasional;
3. melakukan bimbingan teknis dan menyusun modul-modul pelatihan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan POR secara nasional;
5. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

**Keenam** : Tim Penggerak POR Tingkat Provinsi bertugas :

1. melaksanakan advokasi dan sosialisasi penggunaan obat rasional;
2. melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan;
3. melaksanakan pelatihan sesuai pedoman yang ditetapkan;
4. membentuk jejaring Tim Penggerak POR di Tingkat Kabupaten/Kota;
5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Provinsi;
6. menyusun laporan pelaksanaan tugas.

**Ketujuh** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak POR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali.

**Kedelapan** : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Departemen Kesehatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

**Kesembilan** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 17 April 2009

**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR 280/MENKES/SK/IV/2009  
TANGGAL 17 APRIL 2009**

**SUSUNAN TIM PENGGERAK PENGGUNAAN OBAT RASIONAL**

- PENGARAH** : Para Eselon I di lingkungan Departemen Kesehatan.
- PENANGGUNG JAWAB** : Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian
- Ketua** : Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Ditjen Binfar.
- Sekretaris** : Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Teknis POR Ditjen Binfar
- Anggota** :
1. Direktur Bina Farkomnik Ditjen Binfar
  2. Direktur Bina Obat Publik & Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar,
  3. Direktur Bina Pelayanan Medis Dasar Ditjen Yanmedik;
  4. Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Binakesmas;
  5. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Badan PPSDM;
  6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan;
  7. Kepala Pusat Komunikasi Publik;
  8. Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
  9. Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI);
  10. Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
  11. Perhimpunan Dokter Ahli Farmakologi Klinik;
  12. Ikatan Ahli Farmakologi Indonesia
  13. Ahli Komunikasi Massa



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr.dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**